



PUTUSAN

..Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staff Panwaslu Kecamatan Bunguran Batubi pendidikan terakhir Sarjana Keperawatan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: fitasahara84@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 18 November 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Batam pada tanggal 30 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 702/45/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Perumahan Cendana Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau selama 1 Tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Perumahan Taman Raya Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau selama 4 Tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Kampung Melayu Batu Besar Kecamatan Nongsa Provinsi Kepulauan Riau selama 3 Tahun, kemudian pindah ke Natuna Tinggal di rumah Milik Keluarga di Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a) ANAK, tanggal lahir 02 September 2012,
 - b) ANAK, tanggal lahir 15 Juni 2014,
 - c) ANAK, tanggal lahir 25 Juli 2016,Dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan November 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki,
 - b. Terguagt kurangnya akhlak kepada keluarga dan orang tua,
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan selalu membentak-bentak bahkan didepan anak-anak,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tegugat selalu berkata mau pulang kekampung halamannya dan bawa anak-anak jika lagi marah,
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 November 2017 dikarenakan tergugat marah-marah dan memaki, dari kejadian itu sehingga penggugat memutuskan untuk pisah dan pulang ke Natuna, penggugat membawa 1 orang anak tinggal dirumah milik keluarga bersama orang tua di desa gunung putri kecamatan Bunguran Batubi sedangkan tergugat dan 2 orang anak tinggal di rumah kontrakan di kampung melayu batu besar Kecamatan Nongsa Batam Kepulauan Riau, tetapi selang 2 bulan kemudian tergugat akhirnya menyusul ke Natuna dan berjanji tidak akan mengulangi perkataan kasarnya dan memulai hidup baru bersama, penggugat menerimanya karena masih memikirkan anak-anak, seiring waktu berjalan penggugat merasa tidak ada perubahan dari sikap tergugat malahan semakin menjadi – jadi dan bahkan bukan hanya berkata kasar kepada penggugat saja, tergugat pun tidak segan-segan berkata kasar dan menunjukkan akhlak kurang baik terhadap keluarga penggugat, semakin hari penggugat merasa semakin tidak dihargai dan tertekan secara bathin sehingga hilang rasa menghargai dan menghormati tergugat dan tidak bisa melayani tergugat seperti kayaknya suami istri dan pada tanggal 19 Juli 2020 penggugat mengutarakan keinginan untuk berpisah dengan tergugat dan tergugat pun sudah sepakat ingin berpisah saja dan memutuskan untuk pisah rumah, penggugat tinggal di rumah milik keluarga sedangkan tergugat tinggal di Perumahan Nelayan Seminte Kecamatan Bunguran Barat untuk beberapa hari kemudian ada panggilan kerja dan tergugat tinggal di rumah keluarga di Air Kolek Jl. Dewi Sartika RT 005 RW 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik meskipun sekali-sekali tergugat sering berkunjung dan menginap dirumah kediaman penggugat untuk bertemu anak-anak tetapi tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun hanya bertahan 3 bulan dan akhirnya tetap tidak berhasil, penggugat telah berusaha mencoba melayani tergugat kembali tapi merasa tidak ada keikhlasan karena selalu terngiang-ngiang makian yang pernah terucap dari mulut tergugat dan pada akhirnya tetap memutuskan untuk berpisah.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut penggugat merasa menderita lahir batin dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Delbi Ari Putra, S.H.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2020, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**;

Bahwa, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dengan tambahan pada penyebab pertengkaran yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, serta Tergugat juga kurang dalam melaksanakan perintah agama seperti shalat dan kewajiban lainnya;

Bahwa, terhadap perkara ini Penggugat mengajukan secara elektronik dan setelah diminta persetujuannya, Tergugat keberatan untuk beracara secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (*non*-elektronik);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian posita Penggugat dan membantah dalil-dalil penyebab perselisihan yang diajukan oleh Penggugat yaitu terkait selalu marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat tidak mau diajak bergaul layaknya suami isteri dikarenakan Penggugat sedang capek, Tergugat berkata kasar dan maki-maki bukan kepada Penggugat melainkan kepada diri Tergugat sendiri.;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak merasakan lagi keharmonisan dalam rumah tangganya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa tetap membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan jawaban pertama dan masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat dan proses jawab menjawab tersebut secara rinci tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 702/45/XII/2010, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.1**;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2171116506899008 atas nama Penggugat (**Nurafni**) yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Natuna tanggal 01-03-2018. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.2**;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sedanau, RT.003 RW.004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam dan pindah ke Natuna 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan tergugat bersikap kasar dan berkata tidak sopan dengan keluarga Penggugat, Tergugat pernah membentak dan mengucapkan kata "brensek" kepada saya dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar anak saya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga minggu yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu mereka sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi ;
 - Bahwa Saksi telah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Batu Hitam, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan iparan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Natuna;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga minggu yang lalu dan selama itu mereka sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Delbi Ari Putra, S.H.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat setelah dimintai persetujuannya menyatakan keberatan beracara secara elektronik maka perkara ini tetap dilanjut dengan beracara secara biasa (*non-elektronik*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, berkata kasar kepada keluarga Penggugat hingga puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan atas alasan perselisihan dalam jawaban pertama dan dupliknya secara lisan pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah dan bukti surat **P.2** berupa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, bahkan tidak pernah lagi hadir ke persidangan sejak agenda pembuktian dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut namun

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Batubii hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan sering berkata kasar;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu sudah tidak terjadi komunikasi yang baik;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan telah dinasihati agar rukun kembali oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dimediasi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Majelis Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

..... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوهُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ

“... Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka.....”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة عاليا

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصحح رابط الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
ﷻ

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat adanya

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 *jo* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy** serta **Delbi Ari Putra, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Helmy Ziaul Fuad S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy

Delbi Ari Putra, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. Ishak

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)